



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Veteran No. 161 Telp. (0264) 200325 Fax. 211065
PURWAKARTA 41118

KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : Mi-08/PP.03.1/989 /2003
TENTANG : PEMBERIAN PIAGAM
RAUDHATUL ATHFAL (RA)

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang** :
- a) Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra-sekolah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu untuk memberikan piagam terhadap Raudhatul Athfal (RA).
 - b) Bahwa Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
 - c) Bahwa kepada Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat** :
- 1) TAP MPR Nomor : II/MPR/1988 Tentang GBHN.
 - 2) Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra-Sekolah
 - 4) Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993 Tentang Raudhatul Athfal.
 - 5) Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 246 Tahun 1996 Tentang Program kegiatan belajar Raudhatul Athfal.
 - 6) Keputusan Direktorat Jenderal Pemebinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/197 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.
 - 7) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : Wi/KA.010.1/33/1986

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Raudhatul Athfal (RA) yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua** : Kepada Raudhatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal (RA) tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : PURWAKARTA
PADA TANGGAL : 30 September 2003



Drs. H. OMO KARSONO, MM
Nip. 150 169 733

Terbuanan :

Yth. Kepala Departemen Agama